



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 014 /KPTS/KPU-OI/006.435466/II/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PPK DAN PPS (ADHOC)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PPK DAN PPS (ADHOCK) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERTAMA : Membentuk kelompok kerja (pokja) Pembentukan Panitia PPK dan PPS (ADHOC) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini:

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dictum pertama mempunyai tugas antara lain: Pembentukan Panitia PPK Dan PPS (ADHOC) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dictum pertama bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir:

KEEMPAT : Pembayaran honorarium seperti pada Dictum keempat keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15%, sedangkan

untuk PNS Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dari honorarium selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA-076.01.2.656549 KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018;

DITETAPKAN DI : INDRALAYA
PADA TANGGAL : 7 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,



ANNAHRIR

Tembusan :

1. *Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel*
2. *Bendahara KPU Kab.Ogan Ilir di Indralaya*
3. *Arsip*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 04/KPTS/KPU-OI/006.435466/II/2018
TANGGAL : 7 Februari 2018

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PPK DAN PPS (ADHOC) DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Annahrir, S.Ag,.M.Si	-	Pengarah	
2.	Amrah Muslimin, SE,.M.Si	-	Pengarah	
3.	Dra. Massuryati	-	Pengarah	
4.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
5.	Zawadi, S.Pd,.M.Si	IV/a	Ketua	
6.	Dian Lestari, S.Thi	III/c	Sekretaris	
7.	Amrah Muslimin, ST	-	Anggota	
8.	Neli Eponi, S.Pd	-	Anggota	
9.	Zulkarnain, SE,.M.Si	IV/b	Anggota	
10.	Ellya Agustina, SE	III/d	Anggota	
11.	Amir Fauzi	III/c	Anggota	
12.	Muchtasimbillah	III/c	Anggota	
13.	Febrian	-	Anggota	

**DITETAPKAN DI : INDRALAYA
PADA TANGGAL : 7 Februari 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,**


ANNAHRIR